

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan

*Hendrawan¹, Wahyudi², Husain³

¹ Universitas Terbuka

² Universitas Komputer Indonesia

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia

Email: hendrawanarsyad585@gmail.com¹, wahyudi@email.unikom.ac.id²,
humas@gmail.com³

Received:	Revised:	Accepted:	Available Online:	Published:
10/6/2025	27/9/2025	28/9/2025	29/9/2025	29/9/2025

Abstract

In the legal system and child protection in Indonesia, legal protection efforts for children victims of sexual intercourse crimes are very important. The victim's child suffered such great physical, psychological, and social losses that it required a comprehensive and sustainable protection system. This paper examines the various forms of legal protection provided to child victims of sexual intercourse based on applicable laws and regulations and their application in the field. By examining Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the Criminal Code (KUHP), and Law Number 17 of 2016 as the second amendment to the Child Protection Law which regulates criminal threats for perpetrators of sexual violence against minors, the author uses a normative juridical method. Various challenges, including weak law enforcement, lack of institutional coordination, and lack of victim recovery facilities, have led to legal protection for child victims not being fully ideal, according to the study. Although there has been a law in accordance with the rights of child victims, implementation in the field is still constrained by cultural and institutional barriers. Therefore, it is important to improve the capabilities of law enforcement officials, encourage institutional synergy, and adopt trauma-based healing strategies in the justice system. Effective legal protection guarantees the recovery and future of the victim's child in a holistic and dignified manner, not only by punishing the perpetrator but also by.

Keywords: Promiscuity; Criminal; Child; Legal Protection.

Abstrak

Dalam sistem hukum dan perlindungan anak di Indonesia, upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana persetubuhan merupakan hal yang sangat penting. Anak korban mengalami kerugian fisik, psikologis, dan sosial yang sangat besar sehingga memerlukan sistem perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Tulisan ini mengkaji berbagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban persetubuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya di lapangan. Dengan menelaah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Berbagai tantangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi kelembagaan, dan kurangnya fasilitas pemulihan korban, menyebabkan perlindungan hukum bagi anak korban belum sepenuhnya ideal, menurut hasil penelitian. Meskipun telah ada undang-undang yang sesuai dengan hak-hak anak korban, pelaksanaan di lapangan masih terkendala oleh hambatan budaya dan kelembagaan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kemampuan



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

aparatus penegak hukum, mendorong sinergi kelembagaan, dan mengadopsi strategi penyembuhan berbasis trauma dalam sistem peradilan. Perlindungan hukum yang efektif menjamin pemulihan dan masa depan anak korban secara holistik dan bermartabat, tidak hanya dengan menghukum pelaku tetapi juga dengan.

Kata Kunci: Persetubuhan; Tindak Pidana; Anak; Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Anak merupakan pondasi bangsa yang turut membentuk masa depan bangsa dengan meneruskan nilai-nilai dan perjuangan bangsa. Perlindungan yang diberikan pemerintah secara menyeluruh terhadap tumbuh kembang anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi mengingat status mereka sebagai aset bangsa yang sangat berharga. Pemenuhan kebutuhan dasar anak, penghormatan terhadap pandangan mereka, dan penyediaan lingkungan pendidikan yang adil agar mereka dapat tumbuh secara fisik, kognitif, dan emosional dengan baik merupakan bagian dari perlindungan tersebut (Abirilla et al., 2017). Namun, pada kenyataannya, perlakuan yang diterima anak di masyarakat tidak selalu menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan mereka, terutama ketika mereka menjadi korban persetubuhan. Pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan memprihatinkan adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Ironisnya, anak yang menjadi korban seringkali tidak memiliki ketertarikan seksual yang sama dengan orang dewasa, tetapi tetap menjadi sasaran kekerasan seksual yang dapat menimbulkan kerugian moral dan psikologis. Hal ini menunjukkan adanya masalah nilai-nilai masyarakat yang sangat merugikan generasi penerus bangsa (Erdianti, 2020).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, semuanya telah digunakan untuk mengendalikan secara ketat pelanggaran persetubuhan dengan anak di bawah umur dalam hukum positif Indonesia. Di sisi lain, kemajuan zaman juga telah mengungkapkan bahwa jenis kejahatan seksual terhadap anak menjadi lebih rumit dan biasanya terjadi di lingkungan terdekat anak, yang seharusnya menjadi zona aman bagi mereka. Banyaknya berita di media massa yang mendokumentasikan kejadian persetubuhan dan perilaku tidak senonoh terhadap anak-anak mencerminkan masalah ini. Ada 7.887 kejadian kekerasan seksual yang terdokumentasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan statistik terbaru yang diterbitkan oleh Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Daring (SIMFONI-PPA) pada tahun 2025.

Dari jumlah tersebut, korban perempuan berjumlah 6.767 dan korban laki-laki berjumlah 1.617. Realitas ini mendukung argumen bahwa perempuan termasuk anak perempuan adalah kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual (Afandy & Desiandri, 2023). Kondisi fisik dan sosial yang buruk, serta ketergantungan mereka pada orang dewasa di sekitar mereka, meningkatkan kerentanan anak terhadap pelecehan seksual. Apalagi jika pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban, seperti anggota keluarga, guru, atau orang dewasa lain yang memiliki kendali atas anak, situasi ini membuat anak tidak berdaya menghadapi tekanan atau ancaman dari pelaku (Billa, 2025). Sesungguhnya, perlindungan anak harus dimulai sejak anak masih dalam kandungan dan berlanjut hingga usia 18 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Tanjung et al., 2023).

Berdasarkan cita-cita nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap kebebasan anak untuk menyampaikan

pendapatnya, undang-undang ini menekankan perlunya perlindungan anak (Erdianti, 2020). Di antara berbagai undang-undang yang memperkuat perlindungan anak, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) (Afandy & Desiandri, 2023). Meskipun perangkat hukum tersebut mudah diakses dan cukup komprehensif, namun pada kenyataannya perlindungan anak di lapangan belum berjalan optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya.

Berbagai faktor, seperti minimnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang sistem perlindungan anak, buruknya koordinasi antar instansi terkait, dan layanan pemulihan dan rehabilitasi korban yang belum optimal, dapat menjadi kendala dalam penerapan perlindungan hukum bagi anak. Prosedur hukum yang tidak ramah anak justru mengakibatkan trauma ganda bagi anak korban, seperti pemeriksaan yang tidak sesuai protokol dan kurangnya pendampingan psikologis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang terus berlanjut antara idealitas asas hukum dengan realitas penerapannya. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum bagi anak harus ditingkatkan tidak hanya dalam ranah regulasi, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih holistik dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Penegakan hukum harus ditunjang dengan pengembangan sistem hukum yang ramah anak dan perluasan lembaga sosial serta tenaga ahli yang menangani kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, masyarakat harus dilibatkan secara aktif melalui pendidikan dan penyadaran hukum untuk membangun lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang dan dewasanya anak. Perlindungan hukum yang ideal tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan fisik, mental, dan sosial anak korban. Dalam rangka tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku merupakan salah satu bentuk kewajiban negara dalam memberikan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, sistem peradilan harus mampu memberikan rasa aman dan tenteram kepada anak korban serta memberikan dampak jera bagi pelaku.

Penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi anak harus dipandang sebagai investasi masa depan negara dalam menjawab kesulitan tersebut. Oleh karena itu, untuk menjamin hak-hak anak tidak hanya diakui secara normatif tetapi juga benar-benar terlindungi dalam kehidupan nyata, maka segala bentuk kegiatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan. Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa pokok persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimana upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban persetubuhan seksual dapat ditingkatkan khususnya, dan seberapa efisien penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dalam memberikan keadilan dan perlindungan yang maksimal bagi korban. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam ketentuan hukum tentang perlindungan anak dalam kasus persetubuhan seksual serta mengkaji penjatuhan sanksi pidana sebagai alat perlindungan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga ditujukan untuk pemulihan korban dan menghindari kejadian serupa di masa mendatang (Huda & Ayuningtyas, 2025). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus persetubuhan seksual terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan menyeluruh dan

pendampingan yang menyeluruh bagi korban sebagai pihak yang paling rentan dan menderita dalam tindak pidana ini, bukan hanya pada tataran hukum resmi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menelaah aturan hukum terkait perlindungan anak sebagai korban persetubuhan. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan mengkaji berbagai regulasi seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), untuk memahami prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum. Sumber Data Data penelitian diperoleh dari sumber hukum primer, seperti UUD 1945, KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS. Sumber hukum sekunder, seperti jurnal hukum, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Analisa bahan hukum disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menyusun bahan hukum secara sistematis sehingga membentuk suatu karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan

Negara berperan penting dalam menjamin terpenuhinya hak setiap anak secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu. Setiap anak, tanpa memandang suku, agama, warna kulit, golongan, jenis kelamin, suku bangsa, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, maupun kondisi fisik dan/atau mentalnya, berhak untuk menikmati hak-haknya secara adil dan merata dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya mencakup pengakuan resmi atas hak asasi anak, tetapi juga perwujudan nyata dalam bentuk kebijakan, program, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara dan pemerintah tidak hanya berkewajiban untuk menjamin perlindungan tersebut, tetapi juga harus secara aktif melaksanakannya (Harahap dkk., 2023). Pelaksanaan ketentuan ini menunjukkan pengabdian konstitusional negara untuk menjaga harkat dan martabat anak sebagai manusia seutuhnya dan generasi penerus bangsa. Selain mengakui hak anak, pemerintah juga harus menjamin terselenggaranya perlindungan anak secara menyeluruh. Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan perlunya negara dan pemerintah menjamin pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan terbaik bagi anak. Upaya ini dilakukan dengan tetap memperhatikan tugas dan peran orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab secara hukum terhadap anak. (Kapitan et al., 2020). Dalam hal ini, negara memberikan pengawasan dan bantuan kepada beberapa komponen yang terlibat dalam tumbuh kembang anak, bukan hanya bertindak sendiri. Negara juga memastikan bahwa, tergantung pada usia dan tingkat kecerdasannya, anak-anak memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya tanpa hambatan (Khodijah et al., 2023).

Landasan sistem perlindungan anak adalah hak anak untuk didengar; mereka tidak hanya ditempatkan sebagai objek perlindungan tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak bersuara dan berpartisipasi dalam setiap pilihan yang memengaruhi kehidupan mereka (Juanda, 2021). Hak ini penting karena memungkinkan anak menyuarakan pendapatnya, sehingga memperkuat kebijakan yang lebih peka terhadap kebutuhan mereka. Namun, perlindungan anak bukan hanya tugas negara atau pemerintah. Masyarakat secara keseluruhan juga memiliki tugas moral dan hukum untuk membantu menjamin keselamatan anak-anak di lingkungannya. Dalam Pasal 25 UU Perlindungan Anak, yang menekankan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan perlindungan anak, menegaskan bahwa masyarakat memiliki tugas dan kewajiban yang nyata.

Artinya, masyarakat seharusnya berperan aktif dan bukan pasif ketika melihat adanya pelanggaran hak anak dan turut serta dalam upaya pencegahan, pelaporan, dan pemulihan kondisi anak yang mengalami kekerasan atau penelantaran. Berbagai pihak, baik masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media massa, bahkan perusahaan, memiliki peran untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Pasal 72 ayat (2) UU Perlindungan Anak semakin menegaskan hal tersebut karena memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk turut serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi anak (Juanda, 2021). Misalnya, media massa berperan penting dalam penyaluran konten edukasi tentang hak anak dan pengawasan terhadap pemanfaatan upaya perlindungan anak yang diselenggarakan negara.

Yang tidak kalah pentingnya adalah kedudukan keluarga sebagai unit sosial terkecil, tempat pertama dan utama dalam kehidupan anak. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua memiliki tugas langsung dan utama untuk memenuhi hak-hak anak. Keluarga bertugas memberikan pengasuhan yang tepat, pembinaan moral, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, dan memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi, baik secara fisik maupun psikologis. Kelalaian dalam memenuhi tugas ini dapat membahayakan pertumbuhan anak secara umum. Dalam hal ini, fungsi orang tua bukan hanya melindungi anak dari kerusakan fisik, tetapi juga memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, edukatif, dan bimbingan yang cukup. Sistem perlindungan anak di Indonesia akan berjalan secara efisien dan menyeluruh melalui perpaduan kewajiban negara, masyarakat, dan keluarga. Dalam ekologi perlindungan yang saling memperkuat, ketiga komponen ini harus berinteraksi secara sinergis (Sianipar et al., 2024).

Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak

Pengaturan tentang hak-hak ada ada dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi:

- a) Hak untuk hidup, mulai dari masa kandungan, mencakup pemberian gizi, perawatan kesehatan, pemeriksaan kehamilan, dan upaya lainnya yang mendukung pertumbuhan janin. Melibatkan tindakan seperti aborsi atau perilaku yang membahayakan janin dianggap sebagai pelanggaran hak ini.
- b) Hak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk hak atas perawatan kesehatan, pengobatan saat sakit, pemberian ASI, dan imunisasi. Aspek psikisnya mencakup pembentukan rasa aman dan nyaman, penciptaan lingkungan yang kondusif, penghindaran dari potensi bahaya, penyediaan makanan yang tidak membahayakan, pendidikan pra-sekolah, pembelajaran bahasa, serta penerapan pola asuh yang mendukung perkembangan anak.
- c) Hak untuk perlindungan, mengacu pada kebutuhan anak akan perlindungan dari situasi darurat, penerapan perlindungan hukum, dan penanganan masalah yang berkaitan dengan masa depan anak

Pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP.

Pemerksaan lebih dikenal sebagai hubungan seksual yang dipaksakan. Pemerksaan, sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), adalah tindakan penetrasi baik melalui vagina maupun anus yang dilakukan dengan alat kelamin, bagian tubuh lain, atau suatu objek, meskipun hanya secara dangkal, dan dengan beberapa unsur paksaan, baik fisik maupun nonfisik (Laia, 2023). Di sisi lain, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerksaan diartikan sebagai tindakan atau proses pemaksaan dengan kekerasan dan paksaan; kata "perkosaan" mengacu pada tindakan menundukkan atau memaksakan kehendak seseorang dengan cara kekerasan. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara khusus mengatur tentang delik perkosaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pasal ini mengatakan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual dengannya di luar ikatan perkawinan dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun berdasarkan Pasal 291 ayat (2) KUHP jika akibat dari tindak pidana tersebut mengakibatkan kematian korban. Sejumlah faktor yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana perkosaan dapat disimak dari rumusan Pasal 285 KUHP. Di antaranya adalah adanya paksaan, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, dan hubungan seksual yang dilakukan terhadap perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Adanya hubungan kelamin di luar perkawinan. Van Vemmellen dan Van Hattum berpendapat bahwa untuk adanya suatu perbuatan hubungan kelamin tidak disyaratkan telah terjadinya suatu ejaculatio seminis, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya kedalam vagina seorang wanita.

Menurut R. Soesilo melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Pengaturan perlindungan anak korban tindak pidana persetubuhan di Indonesia terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Namun, implementasi yang efektif dan komprehensif memerlukan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum untuk memastikan bahwa anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan terlindungi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat agar perlindungan terhadap anak sebagai korban dapat lebih optimal dan efektif. Dengan demikian, meskipun regulasi perlindungan hukum bagi anak telah tersedia, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar keadilan dan kesejahteraan bagi anak korban benar-benar terwujud (Mu'alifin & Sumirat, 2019).

Perlindungan anak korban tindak pidana persetubuhan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan utama, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002). Undang-undang ini secara khusus memperkuat perlindungan anak, termasuk anak korban kekerasan seksual. Beberapa poin penting terkait korban persetubuhan
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perppu No. 1 Tahun 2016)

- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini merupakan terobosan penting dalam penanganan kekerasan seksual secara komprehensif
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan penguatan signifikan terhadap perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Dalam ketentuan ini, anak yang mengalami persetubuhan paksa secara tegas diakui sebagai korban tindak pidana seksual, yang berhak atas perlakuan yang adil dan pemulihan yang menyeluruh. Hak-hak tersebut meliputi akses untuk mengajukan permintaan ganti rugi (restitusi) serta mendapatkan bantuan hukum dan dukungan psikososial secara layak dan berkelanjutan. Walaupun keberadaan UU TPKS membawa kemajuan penting, beberapa ketentuan dalam KUHAP masih tetap berlaku, khususnya yang mengatur mengenai perbuatan pencabulan dan hubungan seksual terhadap anak.

Namun demikian, UU TPKS memperkenalkan pendekatan yang lebih tajam dan mendetail dalam merespons kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk memperberat ancaman hukuman bagi pelaku. Sayangnya, penerapan undang-undang ini di lapangan belum sepenuhnya optimal. Hambatan masih terjadi, mulai dari lambatnya proses harmonisasi aturan turunan hingga pendekatan aparat penegak hukum yang kerap kali lebih berorientasi pada aspek penghukuman pelaku ketimbang pemulihan korban. Ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum semakin berpihak pada korban, perubahan paradigma dalam praktik masih memerlukan waktu dan upaya yang konsisten (Novelia et al., 2025).

Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban tindak pidana Persetubuhan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat mengalami kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi: Selain memastikan pemenuhan hak anak, undang-undang ini juga memiliki fokus pada perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Menciptakan Generasi Berkualitas: Dengan menciptakan kondisi yang aman dan mendukung bagi anak-anak, undang-undang ini berusaha mencapai tujuan akhir, yaitu menciptakan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera (Pangaribuan, et al 2020).

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

- a) Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, adalah hak yang mendasar.
- b) Setiap anak memiliki hak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraannya.
- c) Hak anak untuk beribadah, berpikir, dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua adalah hak yang diakui.

- d) Anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri.
- e) Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya adalah hak yang harus dijamin.
- f) Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya, serta untuk pengembangan pribadinya, adalah hak yang penting.
- g) Anak yang menyandang cacat memiliki hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- h) Hak anak yang memiliki keunggulan untuk memperoleh pendidikan khusus juga harus dijamin.
- i) Hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya adalah hak yang fundamental.
- j) Hak anak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, adalah hak yang harus dijaga.
- k) Hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, adalah hak yang perlu diakui.
- l) Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi adalah hak yang penting. Hak anak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum harus dijamin.
- m) Hak anak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, bantuan hukum, serta keadilan di depan Pengadilan Anak adalah hak yang fundamental.
- n) Hak anak untuk dirahasiakan, terutama bagi yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum, harus dihormati.
- o) Hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya jika menjadi korban atau pelaku tindak pidana adalah hak yang penting.
- p) Pasal-pasal yang mengatur hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memiliki banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
- q) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.

Melindungi anak berarti melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan dengan cara yang terdiri dari :

- 1) Perlindungan secara langsung, merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya

- 2) Perlindungan tidak langsung Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak. Seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundangundangan, meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak, pembinaan mental, fisik, sosial partisipasi lain, dalam rangka perlindungan anak dan penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak (Moeljatno, 2020).

Perlindungan dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum, guna memastikan setiap individu merasa aman dan terbebas dari ancaman atau tindakan yang membahayakan. Dalam konteks hukum, perlindungan merupakan langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat secara menyeluruh (Supriatna & Abas, 2024). Di Indonesia, perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan bagian penting dari kebijakan nasional yang diatur melalui berbagai instrumen perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan terpenuhinya hak anak serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif. Salah satu fondasi utama dalam sistem perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 23 Tahun 2002.

Regulasi ini mengatur secara komprehensif tentang hak anak untuk hidup aman dan bebas dari perlakuan buruk, termasuk hak untuk tidak menjadi korban kekerasan, penelantaran, maupun diskriminasi dalam bentuk apa pun. Secara lebih rinci, Pasal 13 menekankan bahwa anak berhak dilindungi dari tindakan kekerasan, penyiksaan, serta pengabaian terhadap kebutuhan mereka. Sementara itu, Pasal 15 memberikan perlindungan khusus kepada anak dari kemungkinan keterlibatan dalam aktivitas politik dan konflik bersenjata. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mempertegas bahwa anak-anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan negara. Undang-undang ini menguraikan bahwa baik kekerasan fisik maupun tekanan mental terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi mereka yang harus dicegah dan ditindak secara tegas oleh negara.

Dampak psikologis terhadap korban persetubuhan dalam proses hukum dapat sangat signifikan dan kompleks. Beberapa dampak utama yang dialami oleh korban, dampak Psikologis Utama:

- 1) Trauma Psikologis, Korban sering mengalami trauma mendalam yang dapat berlanjut menjadi gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Ini ditandai dengan kilas balik, mimpi buruk, dan ketidakmampuan untuk melupakan pengalaman traumatis.
- 2) Gangguan Emosional: Banyak korban mengalami gangguan emosional seperti depresi, kecemasan, dan perubahan suasana hati yang drastis. Mereka mungkin merasa putus asa, kehilangan kepercayaan diri, dan mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi.
- 3) Isolasi Sosial: Rasa malu dan stigma sosial sering membuat korban menarik diri dari interaksi sosial. Mereka mungkin merasa terasing dan kesulitan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari, yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka.

- 4) Gangguan Perilaku: Korban dapat menunjukkan perubahan perilaku negatif, seperti penurunan motivasi untuk beraktivitas atau bahkan perilaku menyakiti diri sendiri. Hal ini sering kali merupakan cara mereka mengatasi rasa sakit emosional yang dialami.
- 5) Kesulitan Kognitif: Gangguan kognitif juga umum terjadi, di mana korban mengalami kesulitan berkonsentrasi, melamun, atau memiliki pikiran kosong. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menjalani proses hukum.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam Pasal 69A UU Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak dapat dilakukan melalui upaya :

- a) Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan
- b) Rehabilitasi sosial
- c) Memberikan pendampingan psikososial saat pengobatan sampai dengan pemulihan
- d) Memberikan perlindungan dan pendampingan sampai pada tingkatan pemeriksaan.

Kejahatan seksual khususnya tindak pidana persetubuhan anak yang menjadi korban persetubuhan akan merasa takut dan malu apabila masyarakat menjadi tau suatu kejadian yang menimpa dirinya, karena kejahatan seksual tersebut merupakan suatu aib bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. maka diperlukan sanksi yang tegas untuk menindak pelaku persetubuhan terhadap anak agar hak-hak anak sebagai korban dapat benar-benar dilindungi (Wahyuningsih, 2016).

Sanksi pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan yang korbannya adalah anak di bawah umur jika dibandingkan dengan Undang-undang Perlindungan Anak, sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku persetubuhan anak yang masih di bawah umur sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2014 Jo. UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak terdiri dari:

- 1) Pidana penjara dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 3 tahun sampai 5 tahun dan paling lama 10 tahun sampai 15 tahun.
- 2) Pidana denda paling banyak dalam Undang-undang Perlindungan Anak mencapai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan adanya UU Perlindungan Terhadap Anak khususnya yang diatur di dalam Pasal 81 maka Pasal 287 KUHP tidak berlaku bagi pelaku persetubuhan karena di dalam ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Terhadap Anak Sudah diatur secara spesifik tentang ketentuan pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak. Di dalam Pasal 81 UU Perlindungan Terhadap Anak berlaku asas *lex specialis derogat*.

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan, mencakup beberapa pendekatan utama. Sistem peradilan pidana anak mengedepankan prinsip bahwa anak harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dari pelaku dewasa, dengan menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada hukuman yang bersifat represif (Teguh, 2018).

Salah satu mekanisme utama dalam perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan formal ke proses penyelesaian di luar pengadilan. Diversifikasi bertujuan untuk menghindari

dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri melalui pembinaan dan rehabilitasi. Mekanisme diversi dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan anak memiliki ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Hardiana, 2024). Selain diversi, sistem peradilan pidana anak juga menerapkan pendekatan rehabilitasi dan pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bertugas memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan mental bagi anak yang telah dijatuhi hukuman. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah memastikan bahwa anak dapat kembali ke masyarakat dengan kesiapan yang lebih baik untuk menjalani kehidupan yang produktif (Supriatna & Abas, 2024).

KESIMPULAN

Kasus persetubuhan terhadap anak di Indonesia merupakan bentuk kejahatan yang sangat mengkhawatirkan karena mengancam integritas moral dan psikologis generasi muda. Walaupun pemerintah telah mengesahkan berbagai peraturan hukum untuk melindungi anak, seperti KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, praktik kejahatan seksual terhadap anak masih terus terjadi secara signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), tingkat kekerasan seksual terhadap anak tergolong tinggi, dengan mayoritas korbannya adalah anak perempuan. Perlindungan hukum bagi korban anak telah diperkuat melalui keberadaan sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua undang-undang ini menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjamin hak-hak anak, termasuk akses terhadap layanan pendampingan hukum serta dukungan psikososial. Namun, meski kerangka hukum telah dirancang secara progresif, pelaksanaan di tingkat praktik masih menghadapi hambatan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga kurangnya sinergi antar institusi.

Untuk mewujudkan sistem perlindungan yang efektif bagi anak, diperlukan kolaborasi yang solid antara aparaturnya negara, masyarakat sipil, dan penegak hukum. Peran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kekerasan, serta peningkatan kapasitas para profesional yang terlibat dalam penanganan kasus anak, menjadi sangat penting. Peningkatan kesadaran publik melalui edukasi juga harus terus digencarkan agar lingkungan sosial menjadi lebih peduli dan responsif terhadap kasus kekerasan seksual. Dengan penguatan regulasi yang disertai komitmen implementasi yang kuat, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam situasi yang aman, terlindungi, dan bermartabat. Perbaikan sistem hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor perlindungan anak, serta keterlibatan aktif masyarakat akan menjadi kunci untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak dan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak. Maka, walaupun dasar hukum sudah tersedia, efektivitasnya masih harus terus ditingkatkan agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan perlindungan anak korban secara nyata dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abirilla, N. R., Soekorini, N., & Marwiyah, S. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 1789-1797
- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 145-155.
- BILLA, R. N. (2025). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2021/PN. Tlk). *JUHANPERAK*, 6(1), 545-554.
- Dewi, A. R. P., Sujana, I. N., & Sugiarta, I. N. G. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 11-15.
- Erdianti, Ratri Novita. 2020. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Harahap, F. I. S., Kalo, S., Ablisar, M., & Ekaputra, M. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan dan Persetubuhan . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(4), 333–342. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.148>
- Hardiana, W. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian r Esor Kota Pati* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Huda, U. N., Hartoyo, H., & Ayuningtyas, F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1), 238-256.
- Juanda, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan. *JATISWARA*, 36(3), 250-261.
- Kapitan, A. Y. M., Sepud, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Bawah Umur. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 1-5.
- Khodijah, S., Azizah, A., & Efendi, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(4), 110-120.
- Laia, F. (2023). TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK. *JURNAL PANAHEADILAN*, 2(1), 69-84. Retrieved from <https://www.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/787>
- Moeljatno. (2020). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Mu'alifin, D. A., & Sumirat, D. J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 9-13.
- Novelia Rizki Abirilla, Noenik Soekorini, & Siti Marwiyah. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 1789–1797. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.8099>
- Pangaribuan, Aristo M.A., Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. 2020. Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetyasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK

- MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).
- Supriatna, Y., Dewi, S., & Abas, M. (2024). Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Putusan Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Kwg. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 349-358.
- Tanjung, E., Sulastri, L., & Al Adawiah, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).
- Teguh, Harrys Pratama. 2018. Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.